

## RINGKASAN

SITI AMINAH A., Program Studi Magister Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, “Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Di Pengadilan Negeri Kebumen”. Komisi Pembimbing, Ketua. Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H. Anggota Dr. Dwi Hapsari Retnaningrum, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui disparitas pidana dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh anak dalam putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kbm, dan putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kbm, serta putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kbm, di Pengadilan Negeri Kebumen, dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor terjadinya disparitas penjatuhan pidana dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Kebumen. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis secara normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut : Putusan pemidanaan tentang tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan pada tiga putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kbm, dan putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kbm, serta putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kbm, di Pengadilan Negeri Kebumen, terdapat disparitas pidana antara putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kbm, dengan Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kbm, sedangkan terhadap putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kbm, dengan Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kbm, dan Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kbm tidak terdapat disparitas pidana. Faktor terjadinya disparitas pidana dalam perkara pidana termasuk perkara tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Kebumen pada putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kbm, dan putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kbm, disebabkan oleh faktor : Faktor hukumnya sendiri, karena di dalam hukum pidana positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki dan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang; Faktor yang bersumber pada diri hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Kata kunci: Disparitas, Penjatuhan pidana, Anak pelaku, Tindak pidana.

## SUMMARY

*SITI AMINAH A., Master of Law Study Program, Jenderal Soedirman University, "Disparity in Imposing Criminal Sanctions by Judges Against Children Perpetrators of Sexual Intercourse at the Kebumen District Court". Advisory Committee, Chairman. Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H. Member Dr. Dwi Hapsari Retnaningrum, S.H., M.H.*

*This study aims to analyze and find out the disparity in crime in cases of intercourse committed by children in decision no. 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kbm, and decision No. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kbm, as well as decision No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kbm, at the Kebumen District Court, and to find out and analyze the factors that cause disparities in sentencing in sexual intercourse cases committed by children at the Kebumen District Court. Using a normative juridical approach, the research specifications are descriptive in nature. Data collection by means of literature study, is presented in the form of narrative text which is arranged systematically, and analyzed normatively qualitatively.*

*Based on the results of the research and discussion, it can be concluded as follows: Punishment decisions regarding the crime of persuading children to have intercourse in three decisions No. 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kbm, and decision No. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kbm, as well as decision No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kbm, at the Kebumen District Court, there is a criminal disparity between decisions No. 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kbm, with Decision No. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kbm, while against decision No. 6/Pid.Sus-Children/2020/PN Kbm, with Decision No. 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kbm, and Decision No. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kbm there is no criminal disparity. The factor in the occurrence of criminal disparities in criminal cases includes the crime case of "deliberately persuading a child to have intercourse with him", which was committed by a child at the Kebumen District Court in decision no. 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kbm, and decision No. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kbm, caused by factors: The legal factor itself, because in Indonesian positive criminal law, judges have very broad freedom to choose the type of crime (strafsoort) they want and use alternative systems in in criminal sanctions in the law; Factors originating from the judge himself, both internal and external.*

*Keywords: Disparity, criminal conviction, child offender, crime.*